



BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah yang belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Sawit;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-35/MK.7/2024 tentang Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa dalam rangka mengakomodir kurang bayar sampai dengan tahun 2023 yang belum tampung dalam prognosis Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;

- d. bahwa dalam rangka mengakomodir Kurang Bayar atas Alokasi Dana Desa Tahun 2024 berdasarkan Surat Kepala Dinas PMD Nomor : B-412/131/DPMD-PED/I/2024;
- e. bahwa dalam rangka mengakomodir Pembayaran Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke-13 Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Laporan Hasil Reviu APIP Nomor : 700/118/LHR-ITDA/2025 tanggal 22 Januari 2025;
- f. bahwa dalam rangka melakukan penyelesaian Pembayaran atas Ikatan Perjanjian/Kontrak/Perikatan Lainnya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Hasil Reviu APIP Nomor : 700/174/LHR-ITDA/2025 Tanggal 31 Januari 2025;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
8. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

- SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 15. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 67 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.366.370.761.800,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*), menjadi sebesar Rp4.149.905.048.300,- (*Empat Triliun Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Empat Puluh*

Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) bertambah sebesar Rp783.534.286.500,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp 529.884.959.800,00
2. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 529.884.959.800,00

b. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp2.836.485.802.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 783.534.286.500,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 3.620.020.088.500,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.836.485.802.000,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) menjadi sebesar Rp3.620.020.088.500,- (*Tiga Triliun Enam Ratus Dua Puluh Miliar Dua Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp783.534.286.500,- (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Semula	Rp 2.710.885.802.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 783.534.286.500,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp 3.494.420.088.500,00

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Semula	Rp 125.600.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 125.600.000.000,00

(2) Pendapatan Transfer Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

1. Semula Rp1.946.209.896.000,00

2. Bertambah Rp 352.469.971.500,00

Jumlah Dana Transfer Umum-Dana

Bagi Hasil (DBH) setelah perubahan Rp2.298.679.867.500,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp 540.884.119.000,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah

perubahan Rp 540.884.119.000,00

c. Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 67.330.326.000,00

Jumlah Dana Transfer Khusus (DAK)

Fisik setelah perubahan Rp 67.330.326.000,00

d. Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 361.961.442.000,00

Jumlah Dana Transfer Khusus (DAK)

Non Fisik setelah perubahan Rp 361.961.442.000,00

e. Dana Desa

1. Semula Rp 223.791.787.000,00

2. Bertambah Rp 1.772.547.000,00

Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp 225.564.334.000,00

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.408.867.666.146,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*) menjadi sebesar Rp4.199.909.128.646,- (*Empat Triliun Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp791.041.462.500,- (*Tujuh Ratus Sembilan*

Puluh Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja yang bersumber dari Pendanaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp429.291.768.000,-
 - 1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp67.330.326.000,-
 - 2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Sebesar Rp361.961.442.000,-
- b. Belanja yang bersumber dari Pendanaan Silpa Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2024 sebesar Rp7.507.176.000,-
- c. Belanja yang bersumber dari Pendanaan DBH Sawit Tahun 2025 sebesar Rp9.852.276.000,-
- d. Belanja beban penyelesaian Pembayaran atas Ikatan Perjanjian/Kontrak/Perikatan Lainnya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan Hasil Reviu APIP Nomor : 700/174/LHR-ITDA/2025 Tanggal 31 Januari 2025 sebesar Rp359.050.681.396,-
- e. Belanja atas beban Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ke-13 Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Laporan Hasil Reviu APIP Nomor : 700/118/LHRITDA/2025 tanggal 22 Januari 2025 sebesar Rp22.501.365.638,-
- f. Belanja atas kurang Bayar Biaya Operasional Penyuluh Tahun 2024 sebesar Rp568.000.000,-
- g. Belanja Kurang Bayar atas Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp42.771.643.366,-
- h. Penyesuaian Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkurang sebesar (Rp66.277.655.432,-)
- i. Penyesuaian Anggaran Belanja pada Dinas Perumahan dan Permukiman berkurang sebesar (Rp24.643.125.450,-)
- j. Tambahan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8.716.533.002,40

- (2) Rincian belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Belanja Operasional

1. Semula	Rp 2.384.132.390.457,00
2. Bertambah	<u>Rp 452.098.582.209,71</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp2.836.230.972.666,71

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp 523.070.692.769,00
2. Bertambah	<u>Rp 285.682.156.921,89</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 808.752.849.690,89

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp 6.997.200.620,00
2. Bertambah	<u>Rp 8.716.533.002,40</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 15.713.733.622,40

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp 494.667.382.300,00
2. Bertambah	<u>Rp 44.544.190.366,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp 539.211.572.666,00

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a semula sebesar Rp2.384.132.390.457,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) menjadi sebesar Rp2.836.230.972.666,71 (*Dua Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua*

Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen) bertambah sebesar Rp452.098.582.209,71 (*Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen)* yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. Semula	Rp 1.260.994.266.412,00
b. Bertambah	<u>Rp 227.269.252.638,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.488.263.519.050,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. Semula	Rp 915.867.821.096,00
b. Bertambah	<u>Rp 149.820.413.221,71</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 1.065.688.234.317,71

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:

a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:

a. Semula	Rp 0,00
b. Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0,00

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:

a. Semula	Rp 140.278.069.039,00
b. Bertambah	<u>Rp 71.558.916.350,00</u>
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp 211.836.985.389,00

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:

a. Semula	Rp 66.992.233.910,00
b. Bertambah	<u>Rp 3.450.000.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 70.442.233.910,00

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b semula sebesar Rp523.070.692.769,00,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) menjadi sebesar Rp808.752.849.690,89 (*Delapan Ratus Delapan Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*) bertambah sebesar Rp285.682.156.921,89 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*) yang terdiri atas:
- belanja modal tanah.
 - belanja modal peralatan dan mesin.
 - belanja modal bangunan dan gedung.
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - belanja modal aset tetap lainnya;
 - belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. Semula | Rp | 10.314.120.000,00 |
| b. Berkurang | Rp | <u>(8.707.844.650,00)</u> |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | | |
| | Rp | 1.606.275.350,00 |
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| a. Semula | Rp | 74.347.961.221,00 |
| b. Bertambah | Rp | <u>26.536.113.428,00</u> |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | |
| | Rp | 100.884.074.649,00 |
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| a. Semula | Rp | 100.593.747.003,00 |
| b. Bertambah | Rp | <u>46.749.764.441,00</u> |
| Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | |
| | Rp | 147.343.511.444,00 |

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp 336.951.016.463,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp 205.401.461.852,89</u> | |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | Rp 542.352.478.315,89 |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp 797.330.777,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp 15.702.661.850,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap Lainnya setelah perubahan | | Rp 16.499.992.627,00 |
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- | | | |
|---|------------------|------------------|
| a. Semula | Rp 66.517.305,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap Lainnya setelah perubahan | | Rp 66.517.305,00 |

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c semula sebesar Rp6.997.200.620,- (*Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp15.713.733.622,40 (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Empat Sen*) bertambah sebesar Rp8.716.533.002,40 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Rupiah Empat Sen*).

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d semula sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*) menjadi sebesar Rp539.211.572.666,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp44.544.190.366,- (*Empat Puluh*

Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp494.667.382.300,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah*) menjadi sebesar Rp539.211.572.666,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp44.544.190.366,- (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp42.771.643.366,-
- b. Selisih Dana Desa APBN Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 sebesar Rp1.772.547.000,-

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V dalam Pasal 20 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 1